



**PUTUSAN<sup>1</sup>**  
**Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

No. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di Desa Raanan Baru Jaga VI Kec  
Motoling Barat Kab Minahasa Selatan Sulawesi Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

, bertempat tinggal di Desa Raanan Baru Jaga VI Kec  
Motoling Barat Kab Minahasa Selatan Sulawesi Utara,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 10 Mei 2021 dalam Register Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah di Raanan Baru pada tanggal 14 Juni 2014 sesuai Akte Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 ;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak yang bernama :  
- \_\_\_\_\_, anak Laki-Laki yang lahir di Raanan Baru pada tanggal 31 Juli 2014 ;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya suami isteri yang sah ;
4. Bahwa sejak Tahun 2018 sudah terjadi cekcok dan beda pendapat antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada Kecocokan dalam hidup rumah tangga
5. Bahwa Sejak Tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi layaknya suami istri yang sah sampai sekarang ini dan Tergugat sudah mempunyai pasangan lain ;

<sup>1</sup>Lihat Manual 3.1.2 A



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dari uraian kenyataan sebagaimana terurai diatas jelas tergambar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Amurang, dan berharap agar Pengadilan Negeri Amurang menyatakan Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Raanan Baru pada tanggal 14 Juni 2014 sesuai Akte Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan seorang anak yang bernama :
  - **IN UMAI**, anak Laki -Laki yang lahir di Raanan Baru pada tanggal 31 Juli 2014 ;Dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat sampai la dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Jayapura dan kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Biaya perkara menurut hukum;  
Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, dan tanggal 3 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105211304160001 atas nama kepala keluarga Jerry Kumakau yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 06/SKK/RB/I-2021 atas nama \_\_\_\_\_ yang diterbitkan oleh Huku Tua Desa Raanan baru pada tanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi \_\_\_\_\_ dan Saksi \_\_\_\_\_ yang memberikan keterangan sebagaimana berikut ini:

1. Saksi \_\_\_\_\_, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah perceraian;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2014 di Desa Raanan Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama \_\_\_\_\_ yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dan Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini,

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr



dimana saat itu Tergugat yang keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa pemerintah setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat telah hidup bersama perempuan lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah memiliki pasangan baru;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

2. Saksi, di persidangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena ada masalah perceraian;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat karena Saksi hadir saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juni 2014 di Desa Raanan Baru;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama J... yang saat ini berusia 6 (enam) tahun;
- Bahwa anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dan Tergugat saat ini sudah memiliki pasangan baru dan telah memiliki seorang anak dari hubungan tersebut karena mendengar cerita dari Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, dimana saat itu Tergugat yang keluar dari rumah dan pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;



- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah tanpa izin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa pemerintah setempat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat telah hidup bersama perempuan lain;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Desa Raanan Baru;
- Bahwa saat ini Tergugat dan Penggugat sudah memiliki pasangan baru;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang memiliki relevansi dengan pokok perkara, secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dan dimuat serta merupakan satu kesatuan yang utuh menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa kehidupan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak tahun 2018, dan untuk itu dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Amurang mengeluarkan putusan yang pada pokoknya menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi dan Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, di persidangan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu dibubuhi paraf dan tanggal pemeriksaan oleh Hakim sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terkait pemeriksaan terhadap perkara perceraian yang patut dan dibenarkan serta sah menurut hukum, berpedoman kepada *Staatsblaad* Tahun 1927 Nomor 227 tentang *Rechtreglement voor de Buitengewesten jjs*. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan





dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok gugatan perceraian Penggugat, terlebih dahulu akan Majelis Hakim akan mempertimbangkan tidak hadirnya Tergugat di persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diterangkan dalam Relas Panggilan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN.Amr tertanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021, dan 3 Juni 2021 namun terhadap relas tersebut Tergugat tidak mengindahkan dengan tidak hadir di persidangan, tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, dan Tergugat juga tidak mengirimkan Surat Jawaban maupun bukti-bukti terhadap surat Gugatan penggugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menggugurkan haknya untuk membela segala kepentingan dan haknya di persidangan, untuk itu terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dihadapan persidangan, dan selanjutnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, untuk selanjutnya diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan, kecuali apabila gugatan tersebut melawan hukum (*onrechmatig*) atau tidak beralasan (*ongeground*);

Menimbang, bahwa tentang kompetensi dari Pengadilan Negeri Amurang dalam mengadili gugatan ini, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya dalam Pasal 1 huruf b PP tentang Pelaksanaan Perkawinan mengatur bahwa Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7105211304160001 atas nama kepala keluarga yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-2) menerangkan bahwa baik Penggugat dan Tergugat beragama Kristen dan berdomisili di Desa Raanan Baru Jaga VI Kecamatan Motoling Barat Kabupaten Minahasa Selatan Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amurang, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang baik secara absolut (*absolute competentie*) maupun secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Amurang q.q. Majelis Hakim telah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan hukum (*legal standing*) dari Penggugat dan Tergugat, apakah orang yang bertindak sebagai Penggugat dan orang yang didudukan sebagai Tergugat adalah memiliki kedudukan yang sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa perihal gugatan *a quo* adalah gugatan perceraian, sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, dengan demikian gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau istri atau orang yang diberikan kuasa oleh suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-1) bahwa telah terjadi perkawinan antara \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ yang kemudian sekaligus memberikan kedudukan hukum baru diantara keduanya sebagai sepasang Suami dan Istri, dengan demikian kedudukan \_\_\_\_\_ sebagai Tergugat memiliki *legal standing* yang sah dimata hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perihal pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dimana timbulnya suatu perceraian haruslah terlebih dahulu diawali dengan adanya suatu perkawinan yang sah menurut hukum sehingga menimbulkan kedudukan hukum bagi Penggugat dan Tergugat sebagai sepasang suami dan istri, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan, sehingga

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan tersebut, syarat sah suatu perkawinan bagi yang beragama selain Islam adalah pada pokoknya dilakukan dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, serta perkawinan tersebut dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan (*vide* bukti P-1) menerangkan bahwa telah terlaksanannya perkawinan antara dan secara Kristen Protestan sehingga dengan telah tercatatnya perkawinan antara Jerry Kumakau dan Noviana Tiwa di Dinas Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan dengan diterbitkannya akta perkawinan diantara keduanya (*vide* bukti P-1) dan telah dilangsungkan perkawinan diantara keduanya sesuai dengan tata cara agama dari kedua calon suami dan calon istri, maka perkawinan diantara keduanya adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah menurut hukum serta baik Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* memiliki *legal standing*, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok gugatan dari Penggugat sebagaimana yang dimuat dalam petitum kesatu sampai dengan petitum keempat dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua mengenai Menyatakan menurut hukum bahwa menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Selatan sesuai Akta Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan memerhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu, diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan dan perselisihan secara terus menerus dan saat ini Tergugat dan Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang tidak dapat dibendung kembali dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat juga sulit untuk disatukan kembali oleh karena Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain, dengan berdasar pada perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta dihubungkan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menilai bahwa alasan perceraian diterima dan menyatakan bahwa petitum kedua sebagaimana yang dimuat dalam gugatan *a quo* adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga yang memohonkan untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama \_\_\_\_\_, anak Laki -Laki yang lahir di Raanan Baru pada tanggal 31 Juli 2014 tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 juncto Pasal 45 Undang-undang tentang Perkawinan mengatur bahwa hak dan kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua sampai anak-anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri sekalipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa anak yang dimaksud adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal tersebut, prinsipnya tidak ada sesuatu apapun yang dapat memutus atau menghalang-halangi pertanggungjawaban orang tua untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya dalam hal memelihara, mendidik, mengasuh, serta membesarkan anak, hingga anak tersebut dewasa dan mampu untuk hidup sendiri, namun demikian dengan memerhatikan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana yang dikemukakan oleh Saksi \_\_\_\_\_ dan Saksi \_\_\_\_\_ bahwa Tergugat telah memiliki dan hidup bersama pasangannya sehingga dikhawatirkan jika anak tersebut berada dibawah pengawasan Tergugat dapat mengganggu kondisi psikis dan mental dari anak



sehingga dengan memerhatikan kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap petitum ketiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang petitum keempat yang memohonkan untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu agar memberitahukan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat pada daftar yang disediakan untuk itu, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya mengatur bahwa "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa semua kalimat "*wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa*" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 *jo.* Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga kewajiban untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil adalah kewajiban pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga petitum keempat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima yang memintakan untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, akan Majelis Hakim pertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah, sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur Pasal 192 ayat (1) Rbg maka Tergugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara *a quo*, sehingga terhadap petitum kelima adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, terang dan jelas bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukuplah bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dan oleh karena itu maka terhadap petitum angka 1 (satu) yang meminta agar menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan *verstek* serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga terhadap gugatan *a quo* dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang terkait perkara *a quo*;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 363/DKCS/2014 yang diterbitkan pada tanggal 2 September 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan seorang anak yang bernama \_\_\_\_\_, anak Laki -Laki yang lahir di Raanan Baru pada tanggal 31 Juli 2014 dalam pengawasan dan pemeliharaan Penggugat sampai ia dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amurang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr



kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami,

, S.H., sebagai Hakim Ketua, , S.H. dan

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 69/Pdt.G/2021/PN Amr tanggal 10 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, , S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Diss

by S.H.

Panitera Pengganti,

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.....	Rp50.000,00;
Proses .....	
4.....	Rp30.000,00;
PNBP .....	
5.....	Rp390.000,00;
Panggilan .....	



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....  
PNBP Relas .....  
Jumlah .....

Rp20.000,00;  
\_\_\_\_\_  
Rp510.000,00;  
(lima ratus sepuluh ribu rupiah)